

Cyber Notary Kepastian Hukum Penyimpanan Dokumen Notaris

Selviany¹, Kus Rizkianto, Kanti Rahayu, Mukhidin

Universitas Pancasakti Tegal

Masuk: 24 Desember 2020; Diterima: 29 November 2022; Terbit: 29 November 2022.

DOI: 10.24905/diktum.v8i2.105

Abstract

Over time the conventional system will shift and be replaced with an electronic system, and the Notary Institution will slowly have to begin to adjust, especially in the UUJN-P the changes regarding cyber notary are only stated in the explanation of Article 15 Paragraph (3) and only to the extent that the authority to certify transactions electronically has not yet reached the concept of notary protocol storage thinking which is very possible to be carried out electronically with the aim of security and the effectiveness of notary protocol storage. This study aims to: 1) Describe the legal arrangements regarding Cyber Notary; 2) legal certainty of the retention of notarial documents with cyber notary. This study uses a library research method with a normative research approach with qualitative analysis, which describes various arrangements regarding Cyber Notary and legal certainty of notarial document storage. The finding is that the new UUJN-P regulates transactions carried out electronically, but there is no provision on the storage of original minuta deeds and warkah electronically. However, cyber notary The ITE Law in general has regulated the electronic storage of archives or documents although there are no specific rules that list or mention notarial documents or archives. Article 1 number 4 of the ITE Law Amendment states that: "an electronic document is any electronic information created, forwarded, transmitted, received, or stored in analog, digital, electromagnetic, optical, or similar form, which can be seen, displayed, and/or heard through a Computer or Electronic System, including but not limited to writings, sounds, images, maps, designs, photographs or their descriptions, letters, signs, numbers, Access Codes, symbols or perforations that have meaning or meaning or can be understood by a person capable of understanding them. So that various types of electronic documents become an option for more secure document storage for an unlimited time as a concrete form of digitization that can be a reference for electronic storage of notary protocols. Whatever form of storage media must be ensured is data security and legal certainty.

Keyword: Cyber Notary, Legal Certainty, Notarial Documents

¹ Corresponding author:
selviany@upstegal.ac.id

Abstrak

Seiring berjalannya waktu sistem konvensional akan bergeser dan digantikan dengan sistem elektronik, dan Lembaga Kenotariatan perlahan harus mulai menyesuaikan diri, apalagi dalam UUJN-perubahan mengenai *cyber notary* hanya dituangkan dalam penjelasan Pasal 15 Ayat (3) saja dan baru sebatas kewenangan mensertifikasi transaksi secara elektronik belum sampai kepada konsep pemikiran penyimpanan protocol Notaris yang sangat dimungkinkan dilakukan secara elektronik dengan tujuan keamanan dan efektivitas penyimpanan protocol Notaris. Kajian ini bertujuan : 1) Mendeskripsikan pengaturan hukum mengenai Cyber Notary; 2) kepastian hukum penyimpanan dokumen notaris dengan cyber notary. Kajian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan penelitian normatif dengan analisis kualitatif, yaitu menguraikan mengenai berbagai pengaturan tentang Cyber Notary dan kepastian hukum penyimpanan dokumen notaris. Temuannya adalah pada UUJN-P baru mengatur sebatas transaksi yang dilakukan secara elektronik, namun belum ada ketentuan tentang penyimpanan asli minuta akta dan warkah secara elektronik. Namun demikian cyber notary UU ITE secara umum telah mengatur tentang penyimpanan arsip atau dokumen secara elektronik meskipun belum ada aturan khusus yang mencantumkan atau menyebutkan dokumen atau arsip notaris. Pasal 1 angka 4 UU ITE Perubahan menyebutkan bahwa : “dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.” Sehingga berbagai jenis dokumen elektronik menjadi pilihan untuk penyimpanan dokumen yang lebih aman untuk waktu yang tak terbatas sebagai bentuk konkrit dari digitalisasi yang dapat menjadi referensi untuk penyimpanan protokol notaris secara elektronik. Apapun bentuk media penyimpanan yang harus dipastikan adalah keamanan data dan kepastian hukum.

Kata Kunci : Cyber Notary, Kepastian Hukum, Dokumen Notaris

Pendahuluan

Ditinjau dari sudut pandang *cyber notary*, UUJN-P (Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris) sudah mengakomodir pembuatan akta dalam bentuk elektronik, walaupun saat ini belum semua akta otentik yang dibuat Notaris dibuat dalam bentuk elektronik, namun perlu menjadi perhatian dan menjadi rekomendasi bahwa penyimpanan protocol Notaris untuk meminimalisir kerusakan, kebakaran, dan hilangnya arsip negara agar diatur lebih terperinci dan tegas pada UUJN-P maupun UU ITE (Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik) jika dimungkinkan sebagai langkah konkrit dan upaya menjamin kepastian hukum penyimpanan protocol Notaris sebagai arsip Negara terutama yang berumur puluhan tahun. Pada Pasal 16 Ayat (1) huruf b UUJN-P telah diatur mengenai kewajiban Notaris untuk menyimpan minuta akta, bahwa Notaris

mempunyai kewajiban membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari protocol Notaris. Penyimpanan minuta akta sebagai bagian dari protocol Notaris ini adalah dalam konteks penyimpanan secara konvensional yaitu dalam bentuk lembaran-lembaran kertas yang disimpan pada lemari arsip dan diletakkan di sebuah ruangan. (Wahyono, 2014)

Seiring berjalannya waktu system konvensional akan bergeser dan digantikan dengan sistem elektronik, dan Lembaga Kenotariatan perlahan harus mulai menyesuaikan diri, apalagi dalam UUJN-P perubahan mengenai *cyber notary* hanya dituangkan dalam penjelasan Pasal 15 Ayat (3) saja dan baru sebatas kewenangan mensertifikasi transaksi secara elektronik belum sampai kepada konsep pemikiran penyimpanan protocol Notaris yang sangat dimungkinkan dilakukan secara elektronik dengan tujuan keamanan dan efektivitas penyimpanan *protocol* Notaris. (Ramli, 2004)

Penyimpanan protocol Notaris oleh Notaris pemegang *protocol* merupakan suatu upaya untuk menjaga umur yuridis akta Notaris sebagai alat bukti yang sempurna bagi para pihak atau ahli warisnya tentang segala hal yang termuat didalam akta tersebut. Akta Notaris dalam bentuk Salinan akan selamanya ada jika disimpan oleh yang bersangkutan, dan dalam bentuk minuta juga akan selamanya ada yang disimpan oleh Notaris sendiri atau oleh Notaris pemegang protocol atau oleh Majelis Pengawas Daerah. Notaris meninggal dunia, tapi akta Notaris akan tetap ada yang mempunyai umur yuridis, dan melebihi umur biologis Notaris sendiri.

Sistem konvensional akan bergeser dan digantikan dengan sistem elektronik, dan Lembaga Kenotariatan perlahan harus mulai menyesuaikan diri, apalagi dalam UUJN-P perubahan mengenai *cyber notary* hanya dituangkan dalam penjelasan Pasal 15 Ayat (3) saja dan baru sebatas kewenangan mensertifikasi transaksi secara elektronik belum sampai kepada konsep pemikiran penyimpanan protocol Notaris yang sangat dimungkinkan dilakukan secara elektronik dengan tujuan keamanan dan efektivitas penyimpanan protocol Notaris. (Adjie, 2014)

Berdasarkan atas fakta tersebut, kajian ini akan membahas permasalahan mengenai Bagaimanakah pengaturan mengenai *Cyber Notary*? dan Bagaimanakah kepastian hukum penyimpanan dokumen notaris dengan *cyber notary*? **Tujuan Studi**, Mendeskripsikan pengaturan hukum mengenai *Cyber Notary*, Mengkaji kepastian hukum penyimpanan dokumen notaris dengan *cyber notary*.

Metode Penelitian

Kajian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan penelitian normatif dengan menelaah Undang-Undang dan regulasi yang berhubungan dengan urgensi penggunaan *Cyber Notary* untuk menjamin kepastian hukum dalam penyimpanan dokumen notaris agar terhindar dari kerusakan akibat lampaunya waktu. Menggunakan data sekunder berupa literatur-literatur dan dokumen resmi tentang Notaris dan *Cyber Notary* seperti buku- buku yang berkaitan dengan penelitian ini, karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini dan Infomasi yang dikutip dari internet. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu menguraikan mengenai berbagai pengaturan tentang *cyber notary* dan kepastian hukum penyimpanan dokumen notaris.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Pengaturan Hukum Mengenai *Cyber Notary*

Hukum positif Indonesia telah mengatur tentang *cyber notary* di UUJN yang berkaitan dengan ketentuan mengenai informasi dan tramsaksi elektronik yaitu pada UU ITE berupa ketentuan mengenai penyimpanan dokumen secara elektronik dan akta notariil yang merupakan pengecualian sebagai alat bukti sah dalam bentuk informasi elektronik.

Cyber notary pada UUJN-P diatur di Pasal 15 Ayat (3) yang menyebutkan bahwa “ Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, antara lain, kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*cyber notary*), membuat Akta ikrar wakaf, dan

hipotik pesawat terbang”. Notaris mempunyai kewenangan untuk mensahkan transaksi yang dilakukan secara elektronik, misalnya penandatanganan akta yang salah satu pihak tidak dapat hadir secara langsung karena di beda daerah, sehingga untuk mengikuti aturan UUJN bahwa para pihak tetap hadir dihadapan notaris dengan salah satu pihak hadir melalui teleconference. Pada UUJN-P memang baru mengatur sebatas transaksi yang dilakukan secara elektronik, namun belum ada ketentuan tentang penyimpanan asli minuta akta dan warkah secara elektronik.

Berkaitan dengan cyber notary UU ITE secara umum telah mengatur tentang penyimpanan arsip atau dokumen secara elektronik meskipun belum ada aturan khusus yang mencantumkan atau menyebutkan dokumen atau arsip notaris. Pasal 1 angka 4 UU ITE Perubahan menyebutkan bahwa : “dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.”

Berbagai jenis dokumen elektronik menjadi pilihan untuk penyimpanan dokumen yang lebih aman untuk waktu yang tak terbatas. Hal ini adalah merupakan bentuk konkrit dari digitalisasi yang dapat menjadi referensi untuk penyimpanan protokol notaris secara elektronik. Selain penyimpanan dokumen elektronik yang berhubungan dengan kewenangan notaris adalah penerbitan sertifikat elektronik oleh Kementrian Agraria & Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional dalam hal ini berkaitan dengan jabatan Notaris-PPAT mengingat sertifikat elektronik hubungannya dengan peralihan hak atas tanah yang menjadi kewenangan PPAT. (Sihombing, 2019)

Pasal 1 angka 9 UU ITE Perubahan menyebutkan bahwa “sertifikat elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat tanda tangan elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Sertifikat Elektronik”. Kedepan perlahan penerbitan sertifikat yang tadinya konvensional dengan berbasis kertas akan beralih menjadi elektronik. Tentang akta elektronik dalam UU ITE belum diatur. Akta yang merupakan alat bukti yang sah dalam ranah hukum berdasar UU ITE masih masuk dalam pengecualian dokumen elektronik. Seperti yang diatur pada Pasal 5 Ayat (4) huruf b UU ITE bahwa “surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta notariil atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta”. Pada pasal ini akta harus bentuk notariil yang mana para pihak hadir dihadapan notaris bukan dokumen elektronik, hal ini bertolak belakang dengan ketentuan pada UUJN Pasal 15 Ayat (3) mengenai cyber notary bahwa notaris boleh mensertifikasi transaksi secara elektronik. Secara elektronik diartikan bahwa tidak harus berhadapan langsung secara fisik antara notaris dengan para pihak.

Cyber Notary Dalam UUJN-P, bahwa aturan tentang cyber notary dalam UUJN hanya ada satu Pasal saja dan tidak terdapat penjelasan yang detail. Di era yang serba digitalisasi ini seharusnya sudah diatur regulasi tentang protokol notaris juga, yang mana akta notaris merupakan bagian dari protokol notaris. Semua jenis protokol notaris yang termasuk dalam ketentuan protokol notaris yaitu Pasal 62 UUJN tentang protokol notaris yang merupakan arsip negara kedepannya akan beralih dari penyimpanan arsip secara konvensional (tumpukan, jilidan kertas) menjadi penyimpanan secara dokumen elektronik dan akta elektronik dengan tujuan meminimalisir penggunaan kertas (*paperless*). hal ini mengingat penyimpanan protokol notaris pasti sangat banyak karena berhubungan dengan pekerjaan, tugas dan kewenangan notaris, akan seberapa luas dan besarnya ruang yang diperlukan untuk penyimpanan arsip protokol

notaris, sehingga dengan penyimpan secara elektronik akan lebih efisien dan efektif. Pada UUJN belum diatur mengenai dokumen elektronik dan akta elektronik. Seharusnya sudah diatur dalam UUJN karena berkaitan juga dengan sertifikasi transaksi secara elektronik, dengan tetap mengedepankan kepastian hukum dan keamanan penyimpanan secara elektronik.

Cyber Notary Dalam UU ITE berkaitan dengan dokumen dan informasi elektronik masih mengacu pada UU ITE. Sertifikat elektronik sudah diatur di UU ITE sesuai Pasal 1 angka 9 UU ITE-P menyebutkan bahwa "sertifikat elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat tanda tangan elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Sertifikat Elektronik". Tentang sertifikat elektronik sudah sinkron dengan UUJN-P berkaitan dengan mensertifikasi atau mensahkan transaksi elektronik, namun istilah yang digunakan pada UU ITE adalah penyelenggara sertifikat elektronik dan dapat diartikan notaris sebagai bagian dari penyelenggara sertifikat elektronik karena sebagai penyelenggara negara yang mengoperasikan sistem elektronik dengan mensertifikasi transaksi elektronik.

Cyber Notary Dalam UU Kearsipan menjadi bagian dari regulasi tentang cyber notary, karena protokol notaris sebagai bagian dari cyber notary adalah kumpulan dokumen atau arsip dari seluruh pekerjaan yang menjadi tugas dan kewenangan notaris. Pekerjaan notaris selalu berhubungan dengan dokumen, arsip, warkah (dokumen tambahan yang dilampirkan dalam akta). Pasal 1 angka 2 UU Kearsipan menyatakan bahwa arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. (Sedarmayanti, 2008). Protokol

notaris salah satunya minuta akta (asli akta) adalah merupakan rekaman dari rangkaian peristiwa atau perbuatan hukum yang dituangkan kedalam isi akta. Begitu pula dengan protokol notaris yang lain misalnya buku klapper adalah buku daftar para penghadap yang hadir dihadapan notaris yang mana buku tersebut dibuat urut abjad yang berisi nomor urut, nomor akta, nama para penghadap, sifat akta dan tanggal akta. Buku klapper mencatat semua perbuatan hukum yang telah dituangkan dalam akta oleh notaris setiap harinya. (Makarim, 2013)

2. **Kepastian Hukum Penyimpanan Dokumen Notaris Dengan Cyber Notary**

Seiring kemajuan teknologi maka notaris harus cepat beradaptasi dan mengikuti perkembangan teknologi informasi sepanjang masih berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Tidak ada jangka waktu penyimpanan protokol notaris harus tetap disimpan tanpa batas waktu penyimpanan. Sebagaimana dimaksud pada pasal 63 Ayat (5) UUJN-P bahwa protokol notaris dari notaris lain yang pada waktu penyerahannya berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih diserahkan oleh notaris penerima protokol notaris kepada Majelis Pengawas Daerah. Kewenangan dan tanggung jawab penyimpanan protokol notaris hanya sampai umur protokol notaris 25 (dua puluh lima) tahun kemudian kewenangan beralih ke Majelis Pengawas Daerah untuk melakukan penyimpanan dan pemeliharaan. Bisa dibayangkan harus seberapa besar ruang yang diperlukan oleh Majelis Pengawas Daerah untuk menyimpan protokol notaris yang tidak hanya dari satu notaris saja tapi masih banyak notaris yang lain. Begitu juga dengan notaris pemegang protokol notaris harus menyediakan tempat atau ruang khusus untuk penyimpanannya dengan jumlah arsip yang tidak sedikit. (Salsa, 2020)

Pasal 62 UUJN menyebutkan bahwa penyerahan protokol notaris dilakukan dalam hal notaris :

- a. meninggal dunia;

- b. telah berakhir masa jabatannya;
- c. minta sendiri;
- d. tidak mampu secara rohani dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan sebagai notaris secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun;
- e. diangkat menjadi pejabat negara;
- f. pindah wilayah jabatan;
- g. diberhentikan sementara; atau
- h. diberhentikan dengan tidak hormat.

Penyerahan protokol notaris dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari dengan wajib dibuat berita acara penyerahan protokol notaris yang ditandatangani oleh yang menyerahkan dan yang menerima protokol notaris (Pasal 63 UUJN). Apabila notaris pemegang atau penerima protokol belum menyerahkan maka Majelis Pengawas Daerah berwenang untuk mengambil protokol notaris (Pasal 63 Ayat (6) UUJN). Notaris, Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus, dan Pejabat Sementara Notaris bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya meskipun protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan protokol notaris (Pasal 65 UUJN-P). Tanggung jawab hukum dan moral terhadap akta yang dibuat oleh notaris tetap melekat pada notaris yang membuat akta, sehingga segala permasalahan hukum yang mungkin timbul dikemudian hari tetap menjadi tanggung jawab dari notaris yang membuat akta. Sangat detail aturan tentang protokol notaris dalam UUJN karena pentingnya protokol notaris karena menjamin kepastian hukum bagi pihak yang berkepentingan. Mengingat sangat pentingnya eksistensi dari protokol notaris maka harus mulai dilakukan sistem penyimpanan protokol notaris yang efisien dan efektif dengan sarana teknologi agar menghemat tempat, penghematan penggunaan kertas, mencegah resiko hilang, terbakar atau bahkan dimakan rayap. Tidak cukup hanya dengan menyimpannya pada

lemari tahan api, akan ada berapa banyak lemari yang digunakan, apalagi jika ruangan yang ada sangat terbatas.

Penyimpanan protokol notaris secara elektronik dalam dunia kenotariatan adalah dapat meminimalisir penggunaan kertas (paperless) dan kemungkinan hilangnya arsip pelaporan, bahkan lebih jauh lagi bahwa minuta dan salinan akta dapat pula dialihkan dalam media scanning files sebagai bahan pengawasan kepada notaris dalam melaksanakan aktifitasnya. Bermanfaat juga dalam hal pemeriksaan berkala oleh Majelis Pegawai Daerah terhadap minuta dan salinan akta serta protokol notaris lainnya lebih efektif dan efisien waktu dalam pemeriksaan karena tidak harus membuka per lembar kertas dokumen yang tidak sedikit apalagi untuk notaris yang sudah banyak pekerjaan yang diprosesnya maka semakin banyak pula protokol notarisnya.

Fungsi dari penyimpanan protokol notaris secara elektronik adalah sebagai berikut :

- a. Efisien dan efektif, Efisien waktu untuk mengakses dokumen karena dengan sistem elektronik pasti lebih terintegrasi, terstruktur dan memudahkan untuk mencari dokumen tidak harus membuka satu persatu tiap lembar kertas. Selain itu juga lebih efektif dari tenaga dan sumber daya manusia tidak harus mengerahkan beberapa orang untuk merapikan protokol notaris atau mencari dokumen yang diperlukan.
- b. Penghematan biaya operasional, Penghematan biaya pembelian kertas, tinta cetak (printer dan fotocopy) dan peralatan tulis atau kantor lainnya.
- c. Keamanan Arsip, Arsip protokol notaris akan lebih aman karena terhindar dari kertas dimakan rayap, robek, hilang maupun resiko terbakar.

Konsep pengalihan bentuk dokumen kedalam bentuk mikrofilm atau media lainnya merupakan kegiatan yang memanfaatkan teknologi. Media yang dapat dipertimbangkan untuk digunakan sebagai penyimpan data atau informasi sesuai dengan perkembangan teknologi yaitu:

- a. Pita magnetik merupakan media penyimpanan yang terbuat dari bahan magnetik yang dilapiskan pada plastik tipis, seperti pita pada pita kaset;
- b. Piringan magnetik merupakan media penyimpanan berbentuk disk;
- c. Piringan optik merupakan piringan yang dapat menampung data hingga ratusan atau bahkan ribuan kali dibandingkan disket.
- d. UFD (USB Flash Disk) adalah piranti penyimpanan data yang berbentuk seperti pena, cara pemakaiannya dengan menghubungkan ke port USB.

Urgensi penyimpanan protokol notaris di masa depan adalah untuk menjamin kepastian hukum bagi pihak yang berkepentingan. Sehingga sangat diperlukan sistem penyimpanan protokol notaris yang efisien dan efektif dengan sarana teknologi agar menghemat tempat, penghematan penggunaan kertas, mencegah resiko hilang, terbakar atau bahkan dimakan rayap. Untuk penyimpanan protokol notaris yang jumlahnya banyak ratusan dapat dipilih media penyimpanan dengan piringan magnetik berbentuk disk atau yang lebih aman lagi dengan piringan optik untuk menghindari eror data. Apapun bentuk media penyimpanan yang harus dipastikan adalah keamanan data dan kepastian hukum. Meskipun landasan kepastian hukum yang kuat hanya dapat terwujud manakala adanya sinkronisasi antara KUH Perdata, UUJN-P, UUPT dan UU ITE.

Simpulan

Pasal 1 angka 9 UU ITE Perubahan menyebutkan bahwa "sertifikat elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat tanda tangan elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Sertifikat Elektronik". Kedepan perlahan penerbitan sertifikat yang tadinya konvensional dengan berbasis kertas akan beralih menjadi elektronik. Tentang akta elektronik dalam UU ITE belum diatur. Akta yang merupakan alat bukti yang sah dalam ranah hukum berdasar UU ITE masih masuk dalam pengecualian dokumen elektronik. Seperti yang diatur pada Pasal 5

Ayat (4) huruf b UU ITE bahwa “surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta notariil atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta”. Pada pasal ini akta harus bentuk notariil yang mana para pihak hadir dihadapan notaris bukan dokumen elektronik, hal ini bertolak belakang dengan ketentuan pada UUJN Pasal 15 Ayat (3) mengenai cyber notary bahwa notaris boleh mensertifikasi transaksi secara elektronik. Secara elektronik diartikan bahwa tidak harus berhadapan langsung secara fisik antara notaris dengan para pihak. Urgensi penyimpanan protokol notaris di masa depan adalah untuk menjamin kepastian hukum bagi pihak yang berkepentingan. Sehingga sangat diperlukan sistem penyimpanan protokol notaris yang efisien dan efektif dengan sarana teknologi agar menghemat tempat, penghematan penggunaan kertas, mencegah resiko hilang, terbakar atau bahkan dimakan rayap. Untuk penyimpanan protokol notaris yang jumlahnya banyak ratusan dapat dipilih media penyimpanan dengan piringan magnetik berbentuk disk atau yang lebih aman lagi dengan piringan optik untuk menghindari eror data. Apapun bentuk media penyimpanan yang harus dipastikan adalah keamanan data dan kepastian hukum. Meskipun landasan kepastian hukum yang kuat hanya dapat terwujud manakala adanya sinkronisasi antara KUH Perdata, UUJN-P, UUPT dan UU ITE.

Daftar Pustaka

- Adjie, H. (2014). *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*. Bandung: PT.Refika Aditama.
- Makarim, E. (2013). *Notaris & Transaksi Elektronik Kajian Hukum tentang Cyber Notary atau Electronic Notary*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ramli, A. M. (2004). *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*. Bandung: efika Aditama.

Salsa, S. N. (2020). *Hukum Pengawasan Notaris di Indonesia dan Belanda*. Jakarta: Kencana.

Sedarmayanti. (2008). *Tata Kearsipan Dengan Memanfaatkan Teknologi Modern*. Bandung: CV Mandar Maju.

Sihombing, B. (2019). *Sistem Hukum PPAT dalam Hukum Tanah Indonesia*. Yogyakarta: Prenada Media.

Wahyono, A. S. (2014). *Manajemen Kearsipan Elektronik*. Yogyakarta: Gavan Media.